



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan nasional di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
11. Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama Kepala Desa definitif belum terpilih atau diangkat.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan.

14. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
15. Tunjangan Hari Raya adalah penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa satu kali dalam setahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa.
18. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang memberikan kompensasi rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.
21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan bagi ahli waris pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
22. Dasar Upah adalah dasar upah yang dilaporkan sebagai penghasilan penetapan manfaat sesuai tabel dasar upah, iuran, dan manfaat pada BPJS.
23. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan anggaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa.

BAB III
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan besaran penghasilan Kepala Desa, sekertaris Desa, kepala urusan/seksi dan kepala Dusun.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. penerimaan lain yang sah.
- (3) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan huruf b dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- (4) Besaran penerimaan yang lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dalam APBDesa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Urusan/Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan/Seksi sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp 2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan dan Penerimaan lain Yang Sah

Pasal 5

- (1) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Urusan/Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun.
- (3) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tunjangan Jabatan; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan/Seksi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa tunjangan hari raya yang diberikan satu kali dalam satu tahun;
- (6) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap per bulan.

Bagian Keempat
Tunjangan Kepala Desa
yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak berlaku kepada Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil;
- (2) Tunjangan kepada Kepala Desa definitif, Penjabat Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil diberikan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa;
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB IV
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 7

- (1) Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan kedudukan dan Tunjangan kinerja.
- (2) Besaran Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika ada penambahan beban kerja diluar tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari pendapatan asli desa.

BAB V
JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diberikan fasilitas Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Besaran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar setiap bulan sesuai besaran yang diatur oleh penyedia Jasa Jaminan Sosial dengan mempertimbangkan Dasar Upah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Dasar Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Jaminan sosial BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibayarkan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa non pegawai negeri sipil berupa Iuran bulanan sebesar 5% (lima persen) dari Dasar Upah.
- (2) Iuran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan pembagian:
 - a. sebesar 4% (empat persen) dianggarkan melalui APBD; dan
 - b. sebesar 1% (satu persen) ditanggung oleh masing-masing Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 1% (satu persen) dibayarkan masing-masing Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dipotong dari Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dianggarkan melalui APBDesa
- (2) Besaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.73.863,00 (tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. JKK sebesar Rp.4.181,00 (empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. JKM sebesar Rp.5.226,00 (lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah); dan
 - c. Jaminan Hari Tua sebesar Rp.9.310,00 (sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Desa diberikan fasilitas Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dalam bentuk Iuran bulanan dengan besaran yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan Dasar Upah Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui APBDesa bagi Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas:

- a. JKK sebesar Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah); dan
- b. JKM sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 28 Tahun 2023 Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, dan Jaminan Sosial Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
SEKDIS	
KABID	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 30 DESEMBER 2024
BUPATI BARRU.

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 30 DESEMBER 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR 44